

NUSYUZ DALAM SUAMI ISTRI PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS

***Umar Multazam**

Universitas Islam Negeri Salatiga

*Email: umar05aljafari@gmail.com

Abstract

This article aims to understand the concept of nusyuz in husband and wife from the perspective of the Koran and Hadith. One of the family law topics covered in the Qur'an and hadith is the problem of nusyuz. Living together as a couple in a marriage relationship actually has positive and negative effects. The establishment of a comfortable, peaceful and lasting environment for both is a positive consequence, marital conflict often results in quarrels, heated discussions, and sometimes even physical and psychological violence, which can disrupt the harmony of husband and wife relationships and give rise to what is generally known as nusyuz. However, negative consequences also cause disharmony in marriage. Nusyuz can occur for a number of reasons, such as one party's entitlement to another, or dissatisfaction with how their partner is treated. This can also occur as a result of the husband's mistake in defending his wife. The problems that arise in nusyuz include stinginess and jealousy. To answer and conclude this nusyuz problem, this research uses qualitative methods by collecting data from library sources. The analysis was carried out using the content analysis method, which was then used to conclude the research findings.

Keywords: Nusyuz; Husband and wife; Marital conflict.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep nusyuz dalam suami istri prespektif al-qur'an dan hadis. Salah satu topik hukum keluarga adalah yang tercakup dalam al-Qur'an dan hadis adalah problematika nusyuz. Hidup bersama sebagai pasangan dalam hubungan pernikahan sebenarnya memiliki efek positif dan negatif. Pembentukan lingkungan yang nyaman, damai dan abadi untuk keduanya merupakan konsekuensi positif, konflik perkawinan sering mengakibatkan pertengkaran, diskusi panas, dan kadang-kadang bahkan kekerasan fisik dan psikologis, yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan suami istri dan memunculkan apa yang umumnya dikenal sebagai nusyuz. Namun konsekuensi negatif juga menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan. Nusyuz dapat terjadi karena sejumlah alasan, seperti hak satu pihak lain, atau ketidakpuasan dengan pasangan mereka diperlakukan. Hal ini juga dapat terjadi sebagai akibat dari kesalahan suami dalam membela istrinya. Adapun timbulnya permasalahan nusyuz diantaranya yaitu sifat kikir dan iri hati. Untuk menjawab dan menyimpulkan masalah nusyuz ini, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi, yang kemudian digunakan untuk menyimpulkan temuan penelitian.

Kata kunci: Nusyuz; Suami istri; Konflik perkawinan.

PENDAHULUAN

Salah satu sunnah dari Rasulullah *Ṣalla Allah 'Alayhi wa Sallam*, yaitu perkawinan yang dianjurkan untuk umat manusia, supaya mereka dapat memiliki keturunan dan keluarga yang sah sehingga mereka dapat hidup dengan bahagia, tentram, baik dunia maupun di akhirat. Agama Islam menetapkan berbagai ketentuan sehingga

kedua belah pihak (suami-istri) dapat memperoleh kedamaian, cinta, kasih dan keharmonisan. Untuk mencapai kebahagiaan ini, agama islam menetapkan berbagai macam peraturan dalam bentuk hak dan tanggungjawab suami dan istri. Selama suami dan istri saling memahami menghargai satu sama lain, maka pintu kebahagiaan akan selalu terbuka. Namun sebaliknya, jika pasangan tidak mau memahami atau menghargai satu sama lain, pintu kebahagiaan akan tertutup (Khairuddin 2021).

Pernikahan memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan individu, baik secara personal maupun sosial. Dengan pernikahan yang sah, persatuan antara mempelai pria dan wanita dijalankan dengan penuh hormat, mengakui martabat manusia. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mengatur lembaga perkawinan dengan cermat, dengan tujuan membimbing umat manusia menuju kehidupan yang bermartabat, sesuai dengan posisi tinggi mereka di antara ciptaan Tuhan lainnya. Hukum Islam sangat menekankan pentingnya lembaga perkawinan karena mengatur dinamika kehidupan keluarga, yang menjadi fondasi masyarakat dan sejalan dengan kodrat manusia yang mulia. Pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci yang membentuk kesatuan antara individu pria dan wanita. Adanya ikatan ini menunjukkan sifat yang disengaja dari pernikahan, yang berakar pada prinsip-prinsip agama (Hidayatulloh 2019).

Dalam Islam, jika pasangan tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam rumah tangga, seperti suami menelantarkan istri atau istri durhaka kepada suaminya, hal ini disikapi melalui konsep nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an. Artikel ini mengulas konsep nusyuz dari perspektif al-Qur'an dan Hadis, termasuk definisinya, berbagai bentuk nusyuz yang dapat ditunjukkan oleh suami atau istri menurut al-Qur'an dan Hadis, serta solusi yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis untuk mengatasi nusyuz dalam perkawinan (Erman 2010).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan adalah Kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *Library Research* oleh sebab itu, penulis mencoba melihat sejumlah buku sebagai sumber primer dan informasi lain sebagai sumber sekunder yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian diolah secara deskriptif dan analitis. Model alur yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk melakukan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nusyuz

Kata *nazyaya-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan* yang mengandung makna meninggikan, menonjolkan, membangkang, atau tidak taat, merupakan asal kata nusyuz dalam bahasa tersebut.

Sikap tidak taat salah satu pasangan atau sikap suami istri yang berubah-ubah. Belakangan, ketika kata *annusyuz* digunakan, maknanya berubah menjadi *al-'ishyaan* yang berarti kemaksiatan atau kemaksiatan. (Nimah 2018).

Menurut ulama konvensional seperti Ali al-Shobuni dalam tafsirnya "Sofwah al-Tafsir" dan Syaikh Nawawi al-Jawi dalam kitab tafsirnya yang bernama "Maroh al-Labid", nusyuz diartikan sebagai perbuatan maksiat yang dilakukan oleh perempuan, yang mencakup sifat sombong atau keluar dari kewajiban taat pada suami. Dalam konteks ini, nusyuz hanya terkait dengan perilaku istri. Namun, jika nusyuz timbul karena kelalaian suami, pendekatan yang bijak harus dipertimbangkan. Sebelum menetapkan bahwa nusyuz hanya dilakukan oleh istri terhadap suami, penting untuk mengantisipasi dan mencegah timbulnya permasalahan yang mungkin tidak jelas asal-usulnya. Nusyuz dari suami juga dapat terjadi akibat kegagalan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, seperti dalam hal menafkahi keluarga atau menunjukkan sikap tidak peduli, seperti mengabaikan kebutuhan istri. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan adil harus diambil dalam menangani masalah nusyuz dalam perkawinan (Masduki 2022).

Kebanyakan ulama memberikan definisi tentang nusyuz hanya dari perspektif istri, yang menunjukkan bahwa hanya istri yang dianggap melanggar aturan atau komitmen, sementara suami tidak. Pemahaman semacam ini telah tersebar luas di masyarakat, meskipun kenyataannya praktik nusyuz dapat dilakukan oleh kedua pasangan (Abd. Basit Misbachul Fitri 2023).

Nusyuz dapat dimulai sebagai akibat dari permasalahan yang timbul dalam rumah tangga perkawinan. Salah satu pasangan mungkin merasa tidak puas dengan sikap atau perilaku pasangannya, yang kemudian menyebabkan perubahan sikap dari salah satu atau kedua pasangan. Perubahan ini bisa berupa pembangkangan, permusuhan, perdebatan, pelepasan emosi, atau konflik. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nusyuz atau kemaksiatan adalah perilaku suami atau istri yang tidak taat kepada pasangan mereka tanpa alasan yang masuk akal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz (Saifuddin Sa'dan 2018).

Arti Kata Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Meski sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, istilah nusyuz sebenarnya mengacu pada bahasa al-Qur'an berasal dari kata *ينشز نشز* yang muncul dalam Al-Qur'an sekurang-kurangnya lima kali, dengan dua kali pengulangan berupa isim masdar, sebagaimana terdapat pada surat al-Mujjadi ayat 11, dan satu kali pengulangan berupa *fiil*

mudhori' yang dilanjutkan dengan *dhomir mutakallim ma'a al-ghoir* dalam surat al-Baqarah ayat 259, dan dua kali dalam berbentuk *mashdar* secara spesifik ayat ini terdapat surat an-Nisa ayat 34 dan 127 (Salam 2015):

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

Artinya: Dan apabila diucapkan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang memberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat.

وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۗ

Artinya: lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, sehingga Kami merakitnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging

Dalam konteks al-Qur'an, kata nusyuz tidak diperuntukan kepada seorang suami saja, tetapi kepada seorang istri juga. Didalam surat an-Nisa' ayat 35 Allah *Subhānahu wa Ta'āla* menjelaskan nusyuz yang dilakukan oleh istri:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas seorang perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan solehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Karena sebab itu, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat tersebut secara tersirat menggambarkan suatu kewajiban masing-masing suami dan istri, sesungguhnya laki-laki atau suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggungjawab. Dalam ayat ini kata *ar-rijal* adalah bentuk dari kata *rajul* yang biasa mempunyai makna suami (laki-laki), namun para mufassir al-Qur'an mempunyai pandangan masing-masing berbeda. Sebagian ulama ada yang mengartikan sebagai para suami. Ayat di atas, yang berkaitan dengan kepemimpinan, bersifat ambigu karena beberapa alasan. Pertama, karena Allah telah menganugerahkan kepada individu tertentu kelebihan dibandingkan yang lain. Kedua, suami wajib memberi nafkah kepada istri dan keluarganya dengan menggunakan sebagian hartanya (Mupida 2019).

Pada surat an-Nisa' ayat 128, Allah menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti kepada apa yang kamu kerjakan.

Dari kelima kata nusyuz yang terulang dalam ayat di atas, semua berakar pada kata نشر makna dasar dari kata tersebut adalah, المرتفع من الارض secara relasional kata tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda (al-Isfahānī 1972). Ahmad bin Ismail mengakui nusyuz istri dengan 3 perkara *Pertama*, mengingkari ajakan suami untuk “tidur/istirahat” tanpa alasan syar'i. *Kedua*, keluar rumah tidak izin suami. *Ketiga*, memperbolehkan orang yang dibenci pasangannya masuk ke dalam rumah. Adapun petunjuk utamanya juga ditentukan dalam hadis nabi yang berasal dari Abu Hurairah (Badawi 2020):

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فباتت غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش

Menceritakan Musaddad dan Abu 'Awaanah dari A'masy dari Abu Haazim dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah *Ṣalla Allah 'Alayhi wa Sallam* bersabda: apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian istri tersebut menolak ajakan suami sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat akan melaknat istri sampai datangnya subuh

Menurut hemat penulis, Penolakan istri atas sambutan suaminya untuk “tidur/beristirahat” dapat direkomendasikan sebagai nusyuz dan biasanya sangat konsisten. Biasanya didasarkan pada pemahaman bahwa hubungan suami-istri mungkin merupakan hubungan simbiosis-mutualis, bukan simbiosis-parasit. Oleh karena itu, keengganan untuk mempertimbangkan hubungan tersebut sudah dianggap sebagai ketidakmampuan untuk mematuhi dan melaksanakan sesuatu seolah-olah menguntungkan salah satu dari mereka. Perbedaan lain yang tampak antara ayat 34 dan 128 surat an-Nisa' terkait dengan berakhirnya proses nusyuz. Dalam ayat 34 yang membahas nusyuznya seorang istri, al-Qur'an memberikan arahan dalam empat point. *Pertama*, suami harus memberikan nasehat/tutur kata. *Kedua*, jika nasehat tidak berhasil,

suami dapat berpisah dengan tempat tidurnya. *Ketiga*, Memukulnya tetapi tidak sampai melukainya. *Keempat*, Menghadirkan 2 hakim Apabila terjadi perselisihan di antara suami istri yang mengancam keberlangsungan pernikahan dan keharmonisan rumah tangga, pengadilan dapat menunjuk dua orang hakam (mediator) untuk mengetahui penyebab sebenarnya dari permasalahan tersebut dan berusaha untuk meredamnya agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis dan perselisihan dapat berakhir. Ketika Allah menerangkan tentang nusyuznya seorang suami sebagaimana terungkap dalam ayat 128 surat an-Nisa, maka pengaturannya adalah membentuk perdamaian. sebenarnya Allah menekankan bahwa perdamaian adalah langkah garda terdepan. Memahami perbedaan tersebut, Wahbah Zuhayli menegaskan bahwa karena Allah telah memberikan tempat-tempat menarik kepada pasangan sebagai pionir, maka seorang pionir tidak pantas ditolak oleh orang yang dipimpinya (Jalil 2021).

Bentuk Perbuatan Nusyuz

Al-Qur'an telah menjelaskan dengan perinci tentang perbuatan nusyuz bisa terjadi baik pada istri maupun suami. Abu Mansur al-Lugawi menyatakan bahwa suami dan istri memiliki bakat sama halnya dengan untuk mengerjakan perkara nusyuz, dan tindakan nusyuz bisa menghasilkan berupa perbuatan maupun perkataan. Nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri dan suami memiliki bentuk yang berbeda-beda. Perilaku Nusyuz terhadap wanita mencakup beberapa perilaku mulai dari perilaku yang ringan hingga yang serius. Bisa juga bersifat fisik (verbal), seksual, atau bahkan psikologis (Darajat 2017).

Nusyuz istri dapat diartikan sebagai perilaku durhaka atau tidak patuh seorang istri terhadap suaminya. Nusyuz istri dapat terjadi jika istri tidak memperhatikan hak suaminya. Islam mengajarkan kepada setiap istri untuk taat kepada suaminya, karena suami adalah pemimpin keluarga. Namun ketaatan yang diajarkan Islam bukanlah ketaatan buta, melainkan ketaatan yang didasarkan pada prinsip kebaikan untuk kebaikan rumah tangga. Nusyuz istri dapat berupa perkataan, perbuatan, atau keduanya secara bersamaan. Perbuatan nusyuz istri antara lain meliputi tidak taat dan tidak baik terhadap suami, menolak berpergian bersama suami, serta enggan berhias atau menggunakan parfum untuk suami. Istri tidak mengikuti sang suami pindah ke rumah yang diberikan sesuai kemampuannya. Jika keduanya tinggal di rumah istri atas izin istri, maka suatu saat istri akan melarang suami memasuki rumahnya, bukan karena ingin pindah ke rumah yang telah disiapkan suami untuknya. Meninggalkan rumah tanpa minta izin suami (Lubis and Lailatusy syifa Sirait 2024).

Selain melanggar hukum atau gagal menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan, tidak akan ada hukuman. Seperti firman Allah *Subhānahu wa Ta'āla* didalam surat An-Nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Seorang wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar

Nusyuz yang dilakukan suami adalah jenis nusyuz yang bisa berasal dari suami maupun istri. Perilaku seorang suami terhadap istrinya bisa bermacam-macam bentuknya, termasuk nusyuz yang bisa terwujud dalam perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya. Contoh perilaku tersebut antara lain: pasangan terus-menerus berbicara kasar dan menyakitkan kepada istrinya, atau membungkam istrinya. Membuat pernyataan yang mengejek tentang penampilan atau keadaan mental istri. menyuruh istri untuk tidak menaati perintah Allah atau melakukan perilaku maksiat. memukuli dan mengolok-olok istri untuk mendapatkan kembali mahar yang bertentangan dengan keinginan istri. Memeras istri, menyuruhnya melakukan tugas-tugas di luar kemampuannya, bahkan melimpahkan seluruh kewajibannya (Lubis and Lailatusy syifa Sirait 2024). Perkara yang masuk kedalam kegiatan nusyuz suami, sebagaimana dinyatakan secara ekplisit dalam firman Allah *Subhānahu wa Ta'āla* didalam surat An-Nisa' Ayat 128 (Sakirman 2015).

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad *Ṣalla Allah 'Alayhi wa Sallam*:

عن معاوية القشيري ، قال: يارسول الله، ماحق زوجة أحدنا عليه، قال: (أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، لَا تَضْرِبَ الْجَهَّ، وَلَا تَقْبِحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) روه أبو داود وابن مجه وأحمد والنسائي

Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasululla, "Wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?" Beliau menjawab, memberinya makanjika kamu makan, memberikanya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencari maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah"(H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i).

Hadits di atas menggambarkan nusyuz suami dengan beberapa indikator: *pertama*, pola pikirnya yang angkuh dan egois, sehingga dapat mendorongnya untuk mengakui hak-hak istrinya; *kedua*, perlakuannya yang kasar dan tidak adil terhadap istrinya; *ketiga*, suami yang tidak mengindahkan hak-hak istri, seperti memberi nafkah;

dan *keempat*, perlakuan suami yang mengabaikan istrinya tanpa memberikan perhatian yang seharusnya (Abd. Basit Misbachul Fitri and Ika Izzatil Hi'mah 2023).

Penyelesaian Nusyuz dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengatur hal-hal nusyuz yang berkaitan dengan suami istri. Nusyuz suami dapat dikenali dari beberapa tindakan dan sikap, seperti menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan tempat tidur, mengurangi pendapatan, serta perilaku buruk seperti mudah tersinggung, dan kikir (Djuaini 2016).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya mulai berlaku sejak ia menafkahnya secara penuh dan menjadi batal jika istri tidak lagi menyadari kewajiban tersebut. Selama istri masih dalam keadaan nusyuz, maka kewajiban suami terhadapnya batal demi hukum, kecuali yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Kewajiban suami terhadap nusyuz istrinya yang telah meninggal berlaku kembali apabila istrinya sudah tidak nusyuz. Tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai kewenangan atau hak seorang istri untuk menggugat nusyuz suaminya.

Untuk menjaga keharmonisan keluarga dan melindungi organisasi rumah tangga dari kerusakan atau kehancuran, kepala keluarga (suami) diperbolehkan melakukan berbagai kegiatan pendidikan untuk memperbaiki keadaan keluarga. Tujuannya bukan untuk menghukum, memermalukan atau menyiksa tetapi untuk memperbaiki keadaan pada tahap awal nusyuz (Putri 2023).

Perkara nusyuz yang dilakukan oleh istri, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa: 34, bisa diselesaikan dengan empat cara, yaitu memberikan mauidzah atau nasihat, melakukan al-hijr (memisahkan mereka dari tempat tidur mereka), memukul, menghadirkan 2 hakim. Para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai urutan dari ketiga metode tersebut, tergantung pada kebutuhan dan keberhasilan masing-masing cara. Meskipun huruf *'ataf wawu* pada ayat tersebut tidak secara khusus mengharuskan urutan tertentu, banyak ulama berpendapat bahwa urutan tersebut diperlukan. Namun, ada juga Mufassir yang berpendapat bahwa suami harus mengikuti urutan tersebut jika menduga bahwa istri akan melakukan nusyuz. Namun, Jika telah terjadi nusyuz, misalnya istri membawa laki-laki lain tanpa izin suaminya atau keluar rumah tanpa izin, maka suami tidak wajib mengikuti perintah tersebut. Suami dapat memilih cara yang dianggapnya perlu untuk mengembalikan ketundukan istrinya kepadanya (Izzuddin 2015).

Secara hukum, nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan selengkap nusyuz dalam al-Quran. Namun secara umum nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai perilaku seorang perempuan yang tidak bersedia menjalankan tanggung jawabnya, yaitu mengabdikan dirinya lahir dan batin kepada suami, serta tanggung jawab pengurusan rumah tangga dan organisasi sehari-hari membutuhkan yang terbaik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), yang mengatur bahwa seorang istri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak mau menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 83 ayat (1), kecuali karena alasan yang dapat dibenarkan (Izzah 2015).

Akibat Nusyuz

Menurut Muhammad 'Ali al-Sabuni, jika nusyuz dilakukan oleh istri, Islam menawarkan cara yang jelas untuk mengatasinya:

1. Memberikan nasehat dan bimbingan dengan hikmah dan perkataan yang baik.
2. Pisahkan tempat tidur dan jangan ganggu dia (berhubungan seks dengannya).
3. Pukulan yang tidak menimbulkan rasa sakit, misalnya dengan siwak dan lain-lain, dimaksudkan untuk membantunya belajar.
4. Jika ketiga cara di atas sudah tidak berguna lagi (masih belum bisa menangani wanita nusyuz), maka carilah cara untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bertahkim (dengan menunjuk hakim).

Mengenai tiga amalan yang wajib dilakukan suami terhadap nusyuz istri berdasarkan ayat 34 surat an-Nisa di atas, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam melaksanakannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut Jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan sesuai dengan tingkatan dan tingkat nusyuz. Sedangkan mazhab Syafi'i yang di dalamnya termasuk Imam Nawawi berpendapat bahwa melakukan perbuatan tersebut tidak harus dilakukan secara bertahap, Anda bisa memilih perbuatan yang diinginkan, misalnya. pemukulan, yang dapat disebabkan sejak awal. Istri Nusyuz. Maksudnya, jika dirasa dapat membawa kemaslahatan atau kemaslahatan, sebaliknya tidak perlu, malah lebih baik memaafkannya (Harahap 2018).

Mengenai akibat hukum nusyuz suami, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan dan hak istri untuk bertindak berhadapan dengan suaminya. Meskipun istri mempunyai hak untuk menyikapi kesalahan dan pelanggaran suaminya, namun hal tersebut hanya sebatas tanggung jawab istri. Istri tidak boleh mengabaikan atau memukul seperti yang dilakukan suami pada saat nusyuz, karena

adanya perbedaan qodrat antara laki-laki dan perempuan, serta adanya batasan istri dalam hubungannya dengan suaminya (Ismail 2003).

Penyelesaian Istri Nusyuz

1. Menasehati

Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, memberi nasehat merupakan penyelesaian pertama yang dikerjakan seorang suami ketika istrinya melakukan nusyuz. Ibnu 'Adil, dalam kitabnya *al-Rubāb fi ulmil*, menyatakan bahwa hendaknya seorang suami menjelaskan kepada istrinya dan mengingatkannya akan kewajibannya terhadap suaminya. hendaknya suami bersikap lemah lembut dalam menasihati istrinya dan membantu mereka memahami apa artinya menjadi istri yang shalehah. Selain itu, nasehat sebaiknya diberikan secara pribadi antar pasangan, bukan secara terbuka kepada keluarga suami atau keluarga istri (Darajat 2017).

Harapannya, melalui nasehat-nasehat yang baik dan bijak bersama-sama, dapat menciptakan kondisi dalam hubungan suami-istri dan secara keseluruhan dapat mengembalikan kehidupan keluarga ke dalam keadaan harmonis dan persahabatan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, rumah tangga memerlukan suasana musyawarah dan demokratis. Konsultasi Artinya seluruh aspek kehidupan keluarga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal diselesaikan suami dan istri.

Nasehat ini hendaknya diberikan dengan lembut, misalnya, Jadilah istri yang bertaqwa, taat, jaga diri setelah suami keluar rumah, dan jangan melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Dia menerima pahala dari Tuhan, dan jika dia berbuat dosa, dia menakutinya dengan hukuman ilahi dan memberinya wawasan tentang dosa-dosanya bersama suaminya. Jika Anda tidak menaati suami, dia mungkin kehilangan hak-hak seperti tunjangan anak (Djuaini 2016).

Pada dasarnya, semua pernyataan di atas mengajarkan pentingnya pendidikan dan pengajaran kepada istri yang berpotensi nusyuz agar memiliki pengetahuan agama yang memadai, terutama mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Selain itu, istri juga harus mampu memberikan contoh perilaku yang mulia di hadapan keluarga, sehingga apa pun yang dikatakan suami kepada istri memiliki kekuatan dan tidak dianggap remeh atau ditertawakan. Jika suami sudah menjalankan peran, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan baik, namun istri masih menggambarkan keadaan nusyuz, maka diperlukan pendekatan berbeda (Haswir 2017).

2. Pisah Ranjang

Membagi ranjang merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan seorang suami sebagai respons atas perilaku nusyuz istrinya (al-hijr). Sebagian besar ulama mengatakan bahwa tata cara ini dilakukan setelah menasihati istri. Menurut Fuqaha tertentu, pada masa nusyuz, al-hijr tidak mempunyai hubungan biologis dengan istrinya. Namun, sebagian akademisi berpendapat bahwa praktik hijr melibatkan pemutusan hubungan dengan diri sendiri untuk memperoleh kesabaran.

Sebenarnya tidak ada batasan waktu dalam hal pisah ranjang (hijrah) sesuai dengan pepatah ini. Oleh karena itu, para ulama membatasi waktunya dengan membandingkannya dengan hukum illa' yang menurut syariah berdurasi empat bulan. Namun pembatasan ini bukanlah pembatasan yang ketat. Ini menyiratkan bahwa mungkin diperlukan waktu satu bulan sebelum mengambil tindakan tambahan, seperti yang dilakukan Nabi dan istrinya.

Apabila dirasa perlu memberitahukan kepada isterinya, maka suami boleh memenuhi batasan waktu hijrah tersebut dengan cara menahan diri dan membatasi pergaulan intim selama yang dikehendakinya, namun tidak lebih dari empat bulan berturut-turut. Konsensus terkuat di kalangan ahli hukum adalah batasan maksimal empat bulan tidak boleh dilampaui. Kitab Tafsir al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan menahan diri untuk tidak berhubungan seks dengan pasangannya selama empat bulan sebagai upaya untuk mengingatkannya (Izzuddin 2015).

Oleh sebab itu, seorang suami hendaknya menahan diri untuk tidak berasumsi bahwa istrinya telah melakukan nusyuz hanya karena dia menolak untuk melayaninya dalam jangka waktu tertentu. Penting untuk mempertimbangkan keadaan dan keadaan istri. Selain itu, perlu dikaji ulang dalam konteks *hijr* yang seringkali dianggap sebagai hak suami untuk tidak memandang nusyuz istri sebagai bentuk pendidikan dan hukuman. Kenyataannya, perilaku tersebut dapat dikatakan melanggar prinsip saling ketergantungan dalam keluarga, keadilan, dan keseimbangan (Harahap 2018).

3. Memukul Istri

Al-Qur'an, Surat an-Nisa' ayat 34, menyatakan bahwa seorang suami boleh memukul istrinya jika, setelah dinasihati dan dibiarkan tidur sendirian, istrinya tetap melakukan ketidaktaatan dan tidak memberikan hasil yang diinginkan. Kata "memukul" (*wadribuhunna*) muncul pada bait ini. Menurut para ulama, kata "*dharaba*" menunjukkan bahwa pukulan yang dimaksud adalah untuk mendidik, bukan untuk menimbulkan kerugian. Faktanya, beberapa wanita memerlukan upaya fisik untuk meluruskan badan; wanita-wanita ini tidak mudah diluruskan oleh suaminya. Saat menyerang, Anda harus memperhatikan hal-hal berikut: menyerang tanpa melukai seseorang dengan sengaja,

menghindari memukul wajah, dan menghindari menyerang area kritis yang berpotensi membahayakan (Ramadhan 2021).

Meskipun syariat secara tekstual memperbolehkan suami memukul istri yang nusyuz, namun penting untuk memperhatikan penjelasan Rasulullah tentang syarat-syarat pemukulan tersebut. Pemukulan tidak boleh digunakan untuk merendahkan martabat wanita, melukai istri, atau dilakukan dengan motivasi balas dendam. Pasangan pranikah diharapkan memahami hak dan kewajiban masing-masing demi tercapainya tujuan berumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami harus menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap istri yang nusyuz, serta tidak menggunakan dalil syariah untuk melegitimasi tindakan tersebut. Suami diharapkan mematuhi batasan-batasan yang ada agar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dihindari, karena Islam sebagai agama rahmat tidak pernah membenarkan kekerasan (Djuaini 2016).

Dapat disimpulkan bahwa memukul pasangan adalah tindakan yang sangat dibenci. al-Qur'an memberikan pembelaan bagi yang memukul pasangannya dengan kata *wadribuhunna*. Bahwa memukul pasangan adalah tindakan korup. Hal ini berarti bahwa pasangan tidak boleh memukuli pasangannya dalam keadaan apa pun, namun pada dasarnya harus memberi mereka peringatan keras setelah pasangannya gagal memberikan nasihat dan diizinkan untuk beristirahat sendirian. Jika Anda terpaksa memukul, hal itu tidak boleh menimbulkan kerugian atau luka pada pasangan Anda. Selain pengingkaran agama hingga pemukulan terhadap pasangan yang sependapat dengan syariat, di Indonesia ada hukum yang wajib dipatuhi baik oleh pasangan maupun pasangan agama apa pun, khususnya UU. RI No.23 Tahun 2004 tentang Mendorong Kebiasaan Permukiman. Dalam BAB III pasal 5 disebutkan bahwa setiap individu dilarang melakukan perbuatan biadab permukiman terhadap individu dalam lingkup keluarganya, dengan cara: kekejaman fisik, kebiasaan mental, kebiasaan seksual, dan pengabaian tempat tinggal (Asmuni 2020).

4. Mengirim Dua Orang Hakim

Apabila terjadi perselisihan di antara suami istri yang mengancam keberlangsungan pernikahan dan keharmonisan rumah tangga, pengadilan dapat menunjuk dua orang hakam (mediator) untuk mengetahui penyebab sebenarnya dari permasalahan tersebut dan berusaha untuk meredamnya agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis dan perselisihan dapat berakhir. sebagaimana firman Allah *Subhānahu wa Ta'āla* dalam surat an-nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sungguhnyanya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ayat ini menjadi landasan bagi keberadaan mediator (penengah, wasit) yang bertugas untuk meredakan konflik antara suami dan istri melalui cara yang terbaik, yang disetujui oleh semua pihak. Apabila ajaran al-Qur'an diikuti dengan baik, maka tidak diperlukan bagi pasangan suami istri untuk menghadap hakim di pengadilan guna mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat ini secara tegas memberi wewenang pada penggunaan hak secara wajar sebagai wakil keluarga suami-istri. Hal ini sering terjadi karena keduanya memahami situasi pasangan dengan lebih baik dan mereka percaya bahwa perdamaian akan tercipta untuk kedua belah pihak. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjaga privasi kehidupan pasangan dan menghindari tersebarnya wawasan istimewa tersebut, sehingga mental pasangan merasa lebih aman.

Kedua hakim ini harus terdiri dari dua orang laki-laki yang berakal sehat, berakal sehat, dan beragama Islam. Mereka tidak harus berasal dari keluarga pasangan yang bertengkar. Meskipun demikian, pengadilan dapat menetapkan penunjukan hakim keluarga yang lebih mengetahui kondisi pasangan yang bertengkar. Tugas kedua hakim yang ditunjuk oleh pengadilan adalah untuk menemukan pengaturan terbaik untuk perdebatan yang terjadi antara pasangan, baik dengan melanjutkan pernikahan atau dengan terlebih dahulu memberikan kendali pengacara kepada pasangan tersebut (Aziz 2018).

Penyelesaian Suami Nusyuz

Nusyuz adalah tindakan yang merusak dalam hubungan suami-istri yang disebabkan oleh ketidakpatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban mereka dengan benar. Menurut pandangan Buya Hamka yang terdapat dalam kitab Tafsirnya al-Ahzar, nusyuz adalah ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami dan Allah *Subhānahu wa Ta'āla*. Dalam penafsirannya, beliau juga memberikan solusi yang ditawarkan dalam al-Qur'an, antara lain (Pertiwi 2021):

Pertama, dengan memberikan pengajaran kepada istri agar menjadi lebih baik dan selalu mengajak kepada jalan Allah *Subhānahu wa Ta'āla*. *Kedua*, dengan tidur terpisah atau tidak melakukan hubungan intim agar istri memahami kesalahannya. Karena sebaik-baiknya suami yang berakhlak tinggi tidak akan menyakiti istrinya.

Seorang istri harus berusaha sekuat tenaga untuk menasehati suaminya mengenai tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya. Hal ini dilakukan melalui musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Ia juga harus melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri sebagai pemicu perilaku buruk suaminya. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, istri berhak mengadukan suaminya kepada hakim. Hakim akan memberikan teguran kepada pasangannya. Dalam hal pasangan tetap tidak perlu melakukan perubahan, hakim dapat melarang pasangan tersebut untuk menuruti pasangannya, namun tetap wajib memberikan nafkah. Hakim juga dapat mengizinkan pasangannya untuk hidup mandiri, tidak harus kembali ke rumah suaminya. Jika pasangannya masih tidak sadar, hakim dapat menghukumnya dengan pemukulan. Jika pasangan tersebut masih tidak mengalami kemajuan setelah disiplin, hakim dapat memilih untuk berpisah jika pasangannya menginginkannya (Basri 2020).

Suami yang acuh terhadap istrinya dan tidak mencintainya disebut sebagai nusyuz. Dalam Islam, seorang istri diberikan hak untuk mengatasi nusyuz suaminya, namun tentu saja ia tidak dapat menggunakan cara pisah ranjang atau pukulan seperti yang diberikan kepada suami, karena perbedaan sifat antara wanita dan pria serta kelemahan kemampuan dan kekuatannya (Mohamad Ikrom, n.d.). Berdasarkan data dari Shalih Ghanim As-Sadlan, beliau menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk nusyuz yang dilakukan oleh pasangan suami istri (bin Ghanim 2008). Menunjukkan sikap congkak, sombong, dan acuh tak acuh di depan istrinya. Melakukan kekerasan terhadap istri dengan cara memukul, menyakiti, dan bersikap buruk. Menelantarkan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Enggan berkomunikasi dan memisahkan diri dari istri tanpa alasan yang sesuai dengan ajaran agama.

KESIMPULAN

Pasangan dan pasangan mempunyai tugas dan komitmen khusus masing-masing dalam menciptakan keluarga yang menyenangkan dan penuh kasih sayang. Salah satu komitmen istri adalah tidak melepas rumah tanpa persetujuan suami. Selain itu, jika pasangan mempersilakan pasangannya tidur, maka pasangan tersebut wajib menurutinya. Suami juga mempunyai hak untuk mendidik pasangannya dan tidak mengizinkan orang yang tidak disukai pasangannya masuk ke dalam rumah.

Nusyuz adalah perilaku menantang dan mengejek yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pasangan maupun pasangan. Nusyuz bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti kekecewaan salah satu pihak terhadap perlakuan pasangannya, kekecewaan terhadap pemenuhan haknya, atau permintaan berlebihan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Nusyuz juga bisa terjadi karena kesalahan suami dalam berhubungan dengan pasangannya, atau kesalahan istri dalam memahami keinginan dan keinginan suaminya.

Hukum Islam mengatur beberapa tahapan kegiatan dalam penyelesaian perkara nusyuz istri. Suami istri diberikan dokter spesialis yang memerlukan aktivitas sebagai reaksi terhadap nusyuz istrinya, antara lain: Memberikan nasihat dan arahan dengan cerdas dan dengan kata-kata yang hebat; saat, melakukan aktivitas mengisolasi tempat tidur dan tidak melakukan interferometer dengan pasangannya; bila dengan kedua cara tersebut pasangannya masih nusyuz, maka ia boleh melakukan tindakan tegas dengan pukulan yang tidak keras, misalnya dengan seikat rumput, dengan tujuan memberi petunjuk; dan jika semua strategi tersebut tidak berhasil, pasangan dapat mengajukan kasus ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Basit Misbachul Fitri, Ika Izzatil Hi'mah. 2023. 'Nusyuz Dan Solusinya Dalam Islam'. *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 3: 80–89.
- Abd. Basit Misbachul Fitri and Ika Izzatil Hi'mah. 2023. 'Nusyuz Dan Solusinya Dalam Islam'. *JAS MERAH Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 3. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/511/491>.
- Asmuni, Asmuni. 2020. *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih Dan Hukum Perkawinan Nasional: Aspek Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk*. Perdana Publishing.
- Aziz, Rahmat Abdul. 2018. 'Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/k/Ag/2007: Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung'.
- Badawi, Muhammad Habib. 2020. 'Nusyuz Dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam'. *Jurnal Al-Mashlahah* 08 (1): 99. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.696>.
- Basri, Rusdaya. 2020. 'Fikih Munakahat 2'. IAIN PARE.
- Darajat, Achmad Furqan. 2017. 'Tipologi Relasi Suami Istri Dan Indikator Terjadinya Nusyuz'. *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsyiyah* 2 (2): 54–67.

- Djuaini. 2016. 'Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam'. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15 (2): 255–80.
- Erman, Erman. 2010. 'Nusyûz Isteri Dan Suami Dalam Al-Qur`an (Sebuah Pendekatan Tematis)'. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 9 (1): 1. <https://doi.org/10.24014/marwah.v9i1.468>.
- Ghanim, Shalih bin. 2008. *Nusyuz: Petaka Rumah Tangga "Sebab-Sebab, Jenis Dan Terapinya Menurut Islam*.
- Harahap, Risalan Basri. 2018. 'Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz'. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4 (2): 145–62. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1431>.
- Haswir, Haswir. 2017. 'Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir'. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 11 (2): 247–61.
- Hidayatulloh, Haris. 2019. 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an'. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2): hal. 2.
- Işfahānī, Ḥ.M.R. al-. 1972. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*. <https://books.google.co.id/books?id=uSzGYgEACAAJ>.
- Ismail, Dr Nurjannah. 2003. *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Lkis Pelangi Aksara.
- Izzah, Ibnu. 2015. 'Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an'. UIN Alauddin Makassar.
- Izzuddin, Ahmad. 2015. 'Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyûz Di Pengadilan Agama'. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7 (2): 135–46.
- Jalil, Abd. 2021. 'Nusyuz Penyelesain Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktinya Di Indonesia)'. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 1 (2): 15–32.
- Khairuddin, Abdul Jalil Salam. 2021. 'Konsep Nusyuz Menurut Al- Qur` An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Runah Tangga)'. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.
- Lubis, Risma Handayani and Lailatusy syifa Sirait. 2024. 'Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus'. *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1 (1).
- Masduki, Muchammad Choirul. 2022. 'Nusyûz Menurut Amina Wadud Muhsin Dalam Al- Qur` An And Women (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)'
- Mohamad Ikrom. n.d. 'Terhadap Nusyuz Suami'. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Jember.
- Mupida, Siti. 2019. 'RelasiSuamiIsteridalamKonflikPen-Didikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur'an Dan Hadis'. *Millah: Jurnal Studi Agama* 18 (2): 265–88. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art4>.

- Nimah, Zulfatun. 2018. 'The Violation on Women's Rights in the Unilateral Divorce in Sasak Community From A Feminist Legal Theory'. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13 (1): 25. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1482>.
- Pertiwi, Stefani Dwi. 2021. 'Konsep Nusyuz Suami Dalam Teori Qirā'ah Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kadir'. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Putri, Amelya Fauzia. 2023. 'Nusyuz Suami Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)'. *Sakina: Journal of Family Studies* 7 (4): 501–13.
- Ramadhan, Rahmat. 2021. 'Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i'. *Comparativa* 2 (1): 55–74.
- Saifuddin Sa'dan, Hajar Fatimah binti Norizan. 2018. 'Prosedur Penetapan Putusan Perkara Nusyuz (Analisis Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor)' 2 (1). <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3113>.
- Sakirman, Sakirman. 2015. 'Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum QS. Al-Nisa/4: 34)'. *Al-Mizan (e-Journal)* 11 (1): 57–73. <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.990>.
- Salam, Nor. 2015. 'Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)'. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7 (1): 47–56.